

MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.01.UM.02.01 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN CAP DINAS JABATAN DAN  
CAP DINAS INSTANSI DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-UM.02.01 Tahun 1981 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas di lingkungan Departemen Kehakiman Tingkat Pusat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-UM.02.01 Tahun 1982 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas di lingkungan Instansi Vertikal Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-UM.02.01 Tahun 1989 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Jabatan dan Instansi Struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-UM.02.01 Tahun 1989 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Jabatan dan Instansi Struktural pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, dipandang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Menteri Kehakiman yang baru tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Jabatan dan Cap Dinas Instansi di lingkungan Jajaran Departemen Kehakiman baik di Pusat maupun instansi Vertikal di wilayah.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- Memperhatikan : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-12/M. Sesneg/I/1996 tanggal 11 Januari 1996.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN CAP DINAS JABATAN DAN CAP DINAS INSTANSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini yang dimaksud dengan :

1. Cap Dinas Departemen Kehakiman Tingkat Pusat adalah suatu tanda pengenal yang berbentuk dan berukuran tertentu, dibuat dari logam atau bahan lainnya, memuat tulisan nama satuan organisasi guna menyertai tanda tangan atas nama atau jabatan satuan organisasi Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
2. Cap Dinas Departemen Kehakiman Tingkat Wilayah, Kantor/Unit Pelaksana Teknis adalah suatu tanda pengenal yang berbentuk dan berukuran tertentu, dibuat dari logam atau bahan lainnya, memuat tulisan nama dan lokasi satuan organisasi guna menyertai tanda tangan atas nama atau jabatan satuan organisasi Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

### Pasal 2

- (1). Cap Dinas Departemen Kehakiman dibedakan menjadi :
  - a. Cap Dinas Jabatan; dan
  - b. Cap Dinas Instansi.
- (2). Cap Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas cap dinas jabatan Kantor Pusat dan dinas jabatan Kantor Wilayah.
- (3). Cap Dinas Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas cap dinas instansi Kantor Pusat dan cap dinas instansi Kantor Wilayah, Kantor/Unit Pelaksana Teknis.

### Pasal 3

- (1). Cap Dinas Jabatan Kantor Pusat adalah tanda pengenal yang berbentuk dan berukuran tertentu, dibuat dari logam atau bahan lainnya, memuat tulisan nama jabatan dan satuan organisasi yang bersangkutan dan digunakan untuk menyertai tanda tangan pada surat dinas atas nama jabatan penandatanganan.

- (2). Cap Dinas Jabatan Kantor Pusat adalah tanda pengenal yang berbentuk dan berukuran tertentu, dibuat dari logam atau bahan lainnya, yang memuat tulisan nama satuan organisasi, digunakan untuk menyertai tanda tangan pada surat dinas atas nama instansi yang bersangkutan.
- (3). Cap Dinas Jabatan Kantor Wilayah adalah tanda pengenal yang berbentuk dan berukuran tertentu, dibuat dari logam atau bahan lainnya, memuat tulisan nama jabatan dan satuan organisasi yang bersangkutan dan digunakan untuk menyertai tanda tangan pada surat dinas atas nama jabatan penandatanganan.
- (4). Cap Dinas Jabatan Kantor Wilayah, Kantor/Unit Pelaksana Teknis adalah tanda pengenal yang berbentuk dan berukuran tertentu, dibuat dari logam atau bahan lainnya, memuat tulisan nama dan lokasi satuan organisasi, dan digunakan untuk menyertai tanda tangan pada surat dinas atas nama jabatan penandatanganan.

## BAB II PEMBUATAN

### Pasal 4

- (1). Cap Dinas Jabatan hanya dibuat 1 (satu) buah dan hanya digunakan untuk pejabat pimpinan yang bersangkutan.
- (2). Cap Dinas instansi masing-masing hanya dibuat 1 (satu) buah bagi setiap instansi, kecuali berdasarkan pertimbangan sifat pekerjaan dalam lingkungan atau karena lokasi jabatan kerja berjauhan dapat dibuat lebih dari 1 (satu) buah.

### Pasal 5

- (1). Cap Dinas Instansi dan Cap Dinas Jabatan Pusat dan Kantor Wilayah di lingkungan Departemen Kehakiman dibuat oleh Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman Up. Biro Perencanaan dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran Departemen Kehakiman.
- (2). Cap Dinas Instansi dan Cap Dinas Jabatan bagi Kantor/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehakiman dibuat oleh masing-masing Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dengan biaya yang dibebankan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

(3). Penggantian Cap Dinas Instansi dan Cap Dinas Jabatan masing-masing unit di lingkungan Departemen Kehakiman yang hilang atau rusak dilaksanakan :

- a. bagi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman oleh Sekretariat Jenderal Up. Biro Perencanaan;
- b. bagi Kantor/Unit Pelaksana Teknis oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman masing-masing.

Setelah mendapat laporan dari Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan.

### BAB III BENTUK DAN UKURAN

#### Pasal 6

Bentuk, ukuran dan isi tulisan Cap Dinas Jabatan dan Cap Dinas Instansi dimuat dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 7

(1). Cap Dinas Jabatan dan Cap Dinas Instansi berbentuk bulat dengan ukuran :

- a. lingkaran pertama (luar) dengan garis tengah 3,8 cm;
- b. lingkaran kedua (dalam) dengan garis tengah 3,7 cm;
- c. lingkaran ketiga (dalam) dengan garis tengah 2,5 cm.

(2). Garis lingkaran pertama (luar dan garis lingkaran ketiga (dalam) lebih tebal dari garis lingkaran kedua (dalam).

#### Pasal 8

(1). Cap Dinas Instansi memuat tulisan :

- a. Nama satuan organisasi yang bersangkutan;
- b. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

(2). Cap Dinas Jabatan memuat tulisan :

- a. Jabatan yang bersangkutan;
- b. Nama satuan organisasi yang bersangkutan;
- c. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

## BAB IV PENGUNAAN

### Pasal 9

Cap Dinas Jabatan dan atau Cap Dinas Instansi digunakan untuk :

1. Menteri Kehakiman.
2. Para Pejabat Eselon I.
3. Unit-unit Utama di lingkungan Departemen Kehakiman.
4. Para Pejabat Eselon II serta yang karena sifat, tugas dan jabatannya melaksanakan tugas dibidang teknis substantif dan diberikan hak atau wewenang untuk mengadakan hubungan surat menyurat keluar.
5. Unit-unit Eselon II yang karena sifat dan tugasnya melaksanakan tugas dibidang teknis substantif yang mempunyai wewenang untuk mengadakan pelayanan masyarakat dan hubungan surat menyurat keluar.
6. Kantor/Unit Pelaksana Teknis yang karena sifat dan tugasnya melaksanakan tugas dibidang teknis substantif yang otonom serta mempunyai wewenang untuk mengadakan pelayanan dan hubungan surat menyurat keluar.

### Pasal 10

- (1). Cap Dinas Departemen Kehakiman dalam lingkungan Kantor Pusat digunakan untuk menyertai tanda tangan para pejabat Eselon I, II dan III yang mendapat delegasi wewenang, atas nama satuan organisasi yang bersangkutan.
- (2). Cap Dinas Departemen Kehakiman dalam lingkungan Kantor Wilayah digunakan untuk menyertai tanda tangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat lainnya yang mendapat delegasi wewenang, atas nama satuan organisasi yang bersangkutan.
- (3). Cap Dinas Departemen Kehakiman dalam lingkungan Kantor/Unit Pelaksana Teknis digunakan untuk menyertai tanda tangan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis atau pejabat lainnya yang mendapat delegasi wewenang, atas nama satuan organisasi yang bersangkutan.

## Pasal 11

Cap Dinas Departemen Kehakiman hanya digunakan untuk menyertai tanda tangan pada surat dinas yang isinya termasuk lingkungan wewenang pejabat yang menandatangani.

## BAB V PENANGGUNG JAWAB

### Pasal 12

- (1). Penggunaan Cap Dinas Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman baik di Pusat maupun Daerah dipertanggung jawabkan kepada pejabat yang bersangkutan.
- (2). Penggunaan Cap Dinas Instansi di lingkungan Departemen Kehakiman baik di Pusat maupun Daerah dipertanggung jawabkan kepada pejabat eselon yang membawahi satuan organisasi yang bersangkutan.

## BAB VI P E N U T U P

### Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :

1. M.01-UM.02.01 Tahun 1981 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas di lingkungan Departemen Kehakiman Tingkat Pusat;
2. M.02-UM.02.01 Tahun 1982 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas di lingkungan Instansi Vertikal Departemen Kehakiman;
3. M.01-UM.02.01 Tahun 1989 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Jabatan dan Instansi Struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 2 April 1996

MENTERI KEHAKIMAN R.I.

TTD

OETOJO OESMAN, SH

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Semua Menteri Kabinet Pembangunan VI di Jakarta;
4. Jaksa Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Ketua Lembaga Administrasi Negara di Jakarta;
8. Kepala Arsip Nasional di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
10. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman di Jakarta;
13. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman di Jakarta;
14. Semua Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Jakarta;
15. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman di Jakarta;
16. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman seluruh Indonesia;
17. Semua Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;
18. Semua Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seluruh Indonesia;
19. Semua Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
20. Semua Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia;

21. Semua Kepala Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia;
22. Semua Kepala Balai BISPAA seluruh Indonesia;
23. Semua Kepala RUTAN seluruh Indonesia;
24. Semua Kepala Cabang RUTAN seluruh Indonesia;
25. Semua Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia;
26. Semua Ketua Balai Harta Peninggalan seluruh Indonesia.

## R A L A T

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 April 1996 Nomor : M.01.UM.02.01 Tahun 1996 tentang Pembuatan dan Penggunaan Cap Dinas Instansi dan Cap Dinas Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman, serta membaca Nota Dinas Kepala Biro Keuangan tanggal 7 Juni 1996 Nomor A4-PL.03.10-45 perihal Pengadaan Cap Dinas Instansi dan Cap Dinas Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman RI, ternyata dalam Keputusan tersebut perlu perbaikan sebagai berikut :

1. Yang tertulis :

Pada Pasal 5 ayat (1) : "Cap Dinas Instansi dan Cap Dinas Jabatan Pusat dan Kantor Wilayah di lingkungan Departemen Kehakiman dibuat oleh Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman Up. Biro Perencanaan dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran Departemen Kehakiman".

Seharusnya : "Cap Dinas Instansi dan Cap Dinas Jabatan Pusat dan Kantor Wilayah di lingkungan Departemen Kehakiman dibuat oleh Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran Departemen Kehakiman".

2. Yang tertulis :

Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a : "bagi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman oleh Sekretariat Jenderal Up. Biro Perencanaan".

Seharusnya : "bagi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman oleh Sekretariat Jenderal.

Dengan dikeluarkannya Ralat ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut telah diperbaiki sebagaimana mestinya.

MENTERI KEHAKIMAN R.I.

TTD

OETOJO OESMAN, SH